

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan metode normatif. Metode normatif sendiri lebih mengacu pada penelitian atas asas, ketentuan hukum, dan teori hukum yang ada dan sangat erat hubungannya dengan kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.

#### **B. Jenis Penelitian**

Setelah informasi diperoleh maka akan dilakukan secara pengolahan data yang akan dikategorikan atau dipilih sesuai dengan asas, ketentuan hukum, dan teori hukum yang kelak akan digunakan untuk dalam menganalisis perlindungan konsumen terhadap swab antigen. Penulis menggunakan analisis kualitatif dan hasil pengolahan data selanjutnya akan disampaikan menggunakan teknik deskriptif.

#### **C. Sumber Data Penelitian**

Dalam memecahkan suatu bentuk masalah atau kasus hukum, studi ilmu hukum memerlukan adanya sumber-sumber data penelitian. Data bisa didapatkan melalui pengamatan atau pencarian pada sumber-sumber tertentu dengan tujuan

untuk mengumpulkan informasi atau keterangan sebanyak-banyaknya. Berikut sumber data yang diperoleh penulis yaitu :

#### Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Berikut bahan yang dipakai penulis diantaranya:

##### 1. Bahan hukum primer:

Yaitu berupa peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yakni perlindungan hukum penerima layanan kesehatan, yang berupa:

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 29 dan Pasal 58;
- e. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
- f. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka percepatan penangkalan corona virus dieases.
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 247/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CoronaVirus Disease.

- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder dalam sebuah penelitian ini diperoleh dari data literatur tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukumnya. Sumber data ini diharapkan dapat menunjang, melengkapi serta memperjelas data-data yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan hasil penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan buku-buku mengenai hukum perjanjian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah semua bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus dan surat kabar.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa: Studi Kepustakaan Studi kepustakaan merupakan elemen penting sebagai dasar teori maupun sebagai dasar pendukung. Di dalam studi pustaka, penulis akan mempelajari, mengkaji, serta menghimpun buku-buku dan dokumen-dokumen terkait peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian dalam masalah perlindungan konsumen swab antigen. Data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan kedua bahan-bahan hukum diatas.

### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah teknik analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi peraturan-peraturan hukum dan literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap swab antigen.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA  
PERPUSTAKAAN